



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN NOMOR REKENING PENERIMAAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PADA
PT. BANK SULUTGO CABANG MOLIBAGU
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019 dan demi tertibnya Administrasi Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Nomor Rekening Penerimaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019 pada PT. Bank Sulutgo Cabang Molibagu Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Rekening Penerimaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Pada PT. Bank Sulutgo Cabang Molibagu Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Daerah Nomor 8);
 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Penerimaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada PT. Bank Sulutgo Cabang Molibagu dengan Nomor Rekening : 01.12.000004-5
- KEDUA : Nomor Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berfungsi sebagai Rekening Penerimaan untuk menampung Penerimaan Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- KETIGA : Nomor Rekening Penerimaan yang dimaksud pada Diktum KEDUA adalah Penerimaan Daerah yang terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
 - b. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah.
- KEEMPAT : Nomor Rekening Penerimaan digunakan untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah setiap hari dan Saldo Penerimaan Daerah dimaksud disetorkan seluruhnya ke Kas Umum Daerah pada setiap akhir hari kerja.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN


ISKANDAR KAMARU

